PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)

Diswanto Haria

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya (diswanharia@gmail.com)

Abstrak

Vulgaritas adalah suatu perbuatan salah dan pelanggaran tidak senonoh yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak peduli apa pun kondisi ekonomi pelakunya, usia, landasan pendidikan, orientasi, atau hal-hal lain yang menimbulkan kesusahan di kalangan penghuni lingkungan. Salah satu aksi demonstrasi vulgar yang telah diperiksa dan dicoba oleh Pengadilan Negeri Lahat adalah pilihan nomor 354/Pid. Sus/2014/PN.Lht. Dalam pilihan tersebut, pelaku divonis penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena diduga menyalahgunakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Remaja. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah membakukan pemeriksaan yang sah dengan menggunakan metodologi hukum, pendekatan kasus, metodologi serupa, dan metodologi logis. Pengumpulan informasi dibantu dengan memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum esensial dan bahan sah pilihan. Investigasi informasi yang digunakan adalah pemeriksaan subjektif yang berbeda, dan tujuan diambil dengan menggunakan strategi induktif. Berdasarkan temuan dan perbincangan pemeriksaan, cenderung ada anggapan bahwa beban pidana terhadap pelaku demonstrasi pidana penyimpangan di luar nikah (konsentrasi pada pilihan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht) bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam Pasal 82 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Remaja disebutkan bahaya penahanan paling singkat 3 tahun, dengan batasan 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000 dan limit Rp. 300.000.000. Majelis hakim memvonis pelakunya dengan pidana penjara dengan ancaman pidana pokok 1 setengah tahun, dengan pidana denda diubah sesuai materiil pasal. Hukuman yang diberikan kepada pihak yang berperkara paling singkat 3 tahun, dan paling lama 15 tahun. Penulis menyarankan agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana hendaknya lebih berhati-hati dalam memutuskan tindakan apa yang dilakukan sesuai dengan unsur peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Penjatuhan Putusan Pemidanaan; Ancaman Minimum; Tindak Pidana Pencabulan **Abstract**

Vulgarity is a wrongdoing and indecent offense that can be carried out by anyone, no matter what the culprit's economic wellbeing, age, instructive foundation, orientation, or other things that cause distress among neighborhood occupants. One of the crook demonstrations of vulgarity that has been inspected and attempted by the Lahat Area Court is choice number 354/Pid. Sus/2014/PN.Lht. In

this choice, the culprit was condemned to prison for 1 (one) year and 6 (six) months for purportedly abusing Article 82 of Regulation Number 23 of 2002 concerning Youngster Assurance. The kind of exploration utilized is standardizing legitimate examination using the legal methodology, case approach, similar methodology, and logical methodology. Information assortment was helped out by using auxiliary information obtained through library materials, consisting of essential legal materials and optional legitimate materials. The information investigation utilized is a distinct subjective examination, and ends are drawn using an inductive strategy. In light of the examination discoveries and conversation, it tends to be presumed that the burden of criminal choices on culprits of criminal demonstrations of extramarital perversion (concentrate on choice number 354/Pid. Sus/2014/PN.Lht) is against human rights and not in accordance with the law. In Article 82 of Regulation Number 23 of 2002 concerning Youngster Security, it is specified that the danger of detention is at least 3 years, with a limit of 15 years and a fine of essentially Rp. 60,000,000 and a limit of Rp. 300,000,000. The board of judges condemned the culprit to prison under a base danger of 1 year and a half, with a fine change in accordance with the material article. The sentence given to the litigant ought to be at least 3 years, with a maximum of 15 years. The author suggests that the panel of judges that look over and make a criminal case's decision should be more careful when deciding what actions were taken in accordance with the statutory regulations'

Keywords: Sentencing Decision; Minimum Threat; Crime of Obscenity

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat kelas atas juga tampaknya berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap kualitas yang mendalam sehingga menimbulkan ketegangan dan stres di mata masyarakat. Khususnya pelanggaran seksual seperti penyerangan, seks, dan vulgar. Pelanggaran yang tidak terkendali terhadap kualitas tinggi semakin memberikan tekanan pada masyarakat setempat, khususnya para wali. Tindak pidana pencabulan terhadap anak juga merupakan permasalahan hukum yang harus diusut tuntas agar korban mendapat keadilan, apalagi jika korban adalah anak yang memerlukan perlindungan.

Remaja merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki keluhuran dan keistimewaan sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harga dirinya, anak mempunyai keistimewaan untuk mendapatkan jaminan tersendiri, khususnya asuransi yang sah dalam kerangka pemerataan. Anak juga merupakan sumber daya publik, sebagai salah satu komponen generasi muda yang memegang peranan penting dan kunci sebagai pengganti suatu negara. Selain itu, keberadaan anak di lingkungan kita juga perlu dicermati, khususnya dalam perilakunya. Dalam perkembangannya menuju masa dewasa, di sana-sini, seorang anak muda berubah menjadi penyintas pelanggaran kebebasan yang tidak tahu malu seperti yang berhubungan dengan seks, khususnya pelecehan anak.

Jaminan terhadap remaja diarahkan pada Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Anak. Dalam peraturan ini terdapat berbagai pedoman yang berkaitan dengan kebebasan remaja, termasuk pengaturan pidana atas perbuatan yang menjadikan anak-anak menjadi korban demonstrasi tersebut, termasuk tindak pidana perselingkuhan di luar nikah.

Keamanan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat memenuhi hak dan komitmennya terhadap perkembangan dan perkembangan anak secara normal, nyata, intelektual, dan sosial. Keamanan ini diberikan sebagai bentuk pelaksanaan kebebasan dasar yang sesungguhnya. Jaminan hukum adalah kepastian terlindunginya hak-hak anak.

Membahas pelecehan seksual tentu tidak bisa lepas dari kehidupan setiap orang, khususnya anak di bawah umur. Pelecehan terhadap anak sering terjadi dimana saja, terutama di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, tanpa mengenal tempat dan waktu. Pelecehan terhadap anak terjadi ketika pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga anak tersebut dan otoritas publik, khususnya terkait dengan keamanan anakanak yang menjadi penyintas pelecehan. Anak di bawah umur sering kali menjadi penyintas penganiayaan seksual, kebrutalan, dan perbuatan ganda di

kalangan anak muda. Meskipun kita semua tahu bahwa anak-anak adalah tradisi zaman negara dan harus dilindungi dan semua hak istimewanya terpenuhi, kelak negara kita bisa jauh lebih unggul. Asuransi bagi anak mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat memenuhi kebebasan dan komitmennya terhadap perkembangan dan perkembangan anak intelektual, baik secara intelektual, sosial. Sebagai maupun bentuk implementasi hak asasi manusia yang nyata, perlindungan ini diberikan. Jaminan hukum terhadap negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali yang wajib dan bertanggung jawab penyelenggara perlindungan terhadap anak adalah jaminan terlindunginya hakhak anak.

Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjamin ketahanan generasi muda. Saat ini kita sering melihat banyak kasus yang melibatkan anak-anak, baik yang dilakukan oleh anak-anak maupun yang dilakukan oleh orang dewasa. Ini adalah masalah sah signifikan yang dan memerlukan keadilan bagi orang yang bersangkutan, terutama jika korbannya adalah anak-anak. Hal ini diharapkan dapat menjamin bahwa pelaku demonstrasi kriminal perselingkuhan di luar nikah akan membuat perbedaan dan tidak akan melakukan hal tersebut mulai saat ini, namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak yang tidak menyetujui

hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku. pelaku demonstrasi kriminal. Hal ini menimbulkan sensasi ketidakadilan terhadap orang yang bersangkutan.

Disiplin adalah suatu disiplin yang memutuskan hukum atau menentukan terhadap hukum pilihan (berechten). Alasan penerapan disiplin adalah untuk memperbaiki karakter penjahat itu sendiri, untuk mencegah individu melakukan perbuatan salah, dan untuk membuat penjahat tertentu tidak siap untuk melakukan berbagai pelanggaran, khususnya penjahat yang, dengan cara lain, pada saat ini tidak dapat direvisi. . Namun sebenarnya yang sering kita alami saat ini adalah banyaknya pelaku aksi demonstrasi tidak mengikuti yang pedoman yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan; peraturan terkadang hukumannya berada di bawah norma yang paling tinggi, sehingga menimbulkan perasaan tidak adil bagi para penyintas demonstrasi kriminal.

Mengingat pilihan Nomor 354/Pid. Sus/2014/PN.Lht, dimana dalam pilihan tersebut, pelanggar hukum melakukan demonstrasi perselingkuhan di luar nikah yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, Dalam perbuatan salah tersebut, pelaku beberapa kali menyerang anak korban. Bagaimanapun juga, putusan yang dipilih oleh juri sangatlah jauh dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pihak

yang berperkara; hal itu mungkin dianggap berada di bawah bahaya dasar yang masih mengudara menurut pedoman hukum.

Navigasi dengan memberikan penilaian telah dikelola dalam sistem tertentu. Untuk menentukan kebenaran materiil, fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan sangatlah penting. Mengingat kenyataan ini, hakim, dikombinasikan dengan keyakinannya, harus melakukan proses berpikir untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang diterimanya. Dalam perkara pidana, termasuk yang melibatkan anak muda, hakim diharapkan lebih dinamis dalam menganalisa dan memilih sesuai dengan kenyataan yang terungkap di pengadilan, dengan tujuan untuk menjamin keadilan bersangkutan. Selain bagi yang persetujuan-persetujuan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak penghalang bagi para pelaku pelanggaran agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan menghalangi orang lain untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut karena bahaya persetujuan yang sangat ekstrim.

Sebagaimana dalam pilihan yang akan dianalisis oleh pencipta, hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada tergugat berdasarkan dasar yang ditentukan dalam pedoman hukum. Oleh karena itu, hal ini mungkin tidak masuk akal bagi para penyintas demonstrasi kriminal penganiayaan seksual.

Karena terdakwa mendapat hukuman yang lebih rendah dari ancaman hukuman minimum, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini.

B. Metode Penelitian

Pemeriksaan yang dilakukan oleh merupakan ilmuwan eksplorasi sah pendidikan yang mengkaji studi kepustakaan, khususnya memanfaatkan informasi pilihan yang terdiri dari bahanbahan hukum esensial, penunjang, dan iterary dengan suatu metodologi. (konsentrasi pada pilihan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)

Strategi pendekatan pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah metodologi administrasi hukum, pendekatan kasus, dan metodologi logis.

1. Pendekatan Peraturan Perundangundangan(*Statute Approach*).

Metodologinya, menurut KBBI. adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan eksplorasi. Pasal 1 angka 2 Peraturan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pedoman Otorita memuat pengaturan tersebut, khususnya pedoman tersusun yang dibingkai atau ditetapkan oleh negara otoritas yayasan atau yang disetujui melalui strategi yang telah ditetapkan. . mengatur.

Peraturan tertulis yang mempunyai norma-norma yang biasanya dapat ditegakkan secara hukum disebut peraturan perundang-undangan. Metodologi resmi adalah metodologi yang diambil dengan memeriksa seluruh pedoman hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Peraturan dan pedoman ini biasanya dibuat oleh otoritas atau yayasan negara yang disetujui dan biasanya bersifat membatasi secara sah.

2. Pendekatan Kasus (Metodologi Regulasi Kasus)

Menurut KBBI, perkara adalah apa yang terjadi dalam suatu perkara. Sedangkan menurut Firman acuan Hukum, hal itu bersifat kasus. Dalam penyidikan membakukan yang sah, pendekatan perkara berupaya membangun perselisihan yang sah menurut sudut pandang perkara tertentu sesuai Putusan Pengadilan Daerah Nomor 354/Pid. Sus/2014/PN.Lht.

3. Pendekatan Analitis (*Analitycal Approach*)

Ujian dalam KBBI bersifat logis. Metodologi yang disebut metodologi logis mencakup pemeriksaan yang masuk akal terhadap bahan-bahan yang sah untuk menentukan pentingnya istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan.

Bahan-bahan yang sah diperoleh melalui metode stok dan identifikasi pedoman yang sah, serta pengaturan dan sistematisasi bahan-bahan yang sah sesuai dengan masalah yang akan dipertimbangkan.

Oleh karena itu, prosedur pengumpulan informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini melibatkan pemanfaatan informasi pilihan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan sah esensial, bahan hukum penolong, dan bahan hukum tersier.

Instrumen pemeriksaan dalam buku adalah, setelah informasi ini opsional dikumpulkan, spesialis kemudian informasi mencari terkait penemuan mengingatnya untuk eksplorasi. Informasi yang disertakan merupakan penyidikan pilihan nomor 354/Pid. Sus/2014/PN.Lht. Kemudian, data sekunder tambahan akan digunakan untuk menganalisisnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat 8 dan 9, hakim mempunyai kewajiban dan kedudukan untuk memutus perkara yang telah diserahkan kepadanya. Mediasi adalah rangkaian kegiatan seorang hakim untuk mengakui, mengadili, dan menyimpulkan suatu perkara pidana dengan memperhatikan standar keterbukaan, kepercayaan, dan keadilan dalam persidangan dalam susunan kata dan sesuai dengan strategi yang diatur dalam peraturan ini. Artinya hakim bertindak sesuai peraturan materiil yang masih bersifat normatif sehingga tidak menimbulkan sensasi penyimpangan terhadap apa yang belum diselesaikan seluruhnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada yang bersangkutan, dan hakim juga bertindak sesuai UUD 1945 untuk menjaga rasa keadilan di tingkat masyarakat. Dalam suatu perkara pidana, putusan hakim merupakan hasil akhir yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hukum, Pasal 1 ayat (1) menyatakan, "Kekuasaan hukum adalah kemampuan bebas mengatur pemerataan untuk menjaga ketertiban dan pemerataan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, demi terselenggaranya keadaan sah Negara Kesatuan Republik Indonesia" dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Artinya, pejabat yang ditunjuk mempunyai kesempatan untuk mengkaji dan menyelesaikan perkara pidana yang diserahkan kepadanya, namun hal ini tidak lepas dari peraturan dan pedoman yang berlaku. Setiap perkara pidana yang diperiksa dan diselesaikan oleh hakim hendaknya sesuai dengan peraturan dan pedoman yang diperiksa dan tidak boleh menyimpang.

Hakim yang mengadili harus aktif mengajukan pertanyaan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, dan terdakwa yang diwakili oleh pengacara harus diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan penuntut umum. Oleh karena itu, diyakini bahwa kebenaran material akan terungkap, dan hakim akan bertanggung jawab atas semua yang dipilihnya.

Persoalan mengenai kesempatan seorang hakim hendaknya dikaitkan dengan persoalan bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam mengurus suatu perkara. Hakim dapat melakukan refleksi terhadap yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum, yang biasa disebut doktrin, sebagai akibat dari kebebasannya dalam menemukan hukum.

Memutuskan untuk memberikan hukuman kepada pelaku demonstrasi memiliki kriminal pertimbangan. Pertimbangan tersebut muncul dari faktafakta persidangan. Pilihan pidana yang hakim diberikan oleh dalam sidang pendahuluan berdasarkan pertimbanganpertimbangannya dengan menyesuaikan diri dengan masing-masing pasal yang didakwakan kepada pelaku perbuatan salah, tidak akan menimbulkan persoalan yang sah.

Di balik pilihan juri terdapat suatu hal yang bermakna yang patut dipikirkan, khususnya persoalan bagaimana memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk para pelaku pelanggaran. Secara yuridis, disiplin yang dikompromikan dalam pasal terkait bergantung pada kombinasi disiplin dengan penahanan dan denda. Hal ini diharapkan dapat

memberikan rasa keadilan pada yang bersangkutan, dan lebih jauh lagi, kepada berbagai pihak untuk mendapatkan rasa keadilan terhadap yang bersangkutan, dan terlebih lagi kepada pelaku perbuatan salah. Betapapun berat atau ringannya hukuman yang dipaksakan oleh penguasa yang ditunjuk, hal itu tidak menjadi masalah apabila hukuman yang dipaksakan itu tidak berada di bawah bahaya dasar dan sejauh mungkin melampauinya. Dalam pandangan pencipta, hukuman yang dipaksakan oleh juri harus disesuaikan dengan harapan, dari inspirasi, dan hasil aktivitas pelakunya. Karena berpedoman pada ancaman yang telah ditentukan, maka setiap putusan pidana yang diambil hakim pasti sesuai dengan tuntutannya.

KUHP telah mengarahkan memutus sanksi pidana yang dipaksakan terhadap pelaku demonstrasi kriminal yang bersifat vulgar, yang tertuang dalam Pasal 289 KUHP: "Barangsiapa, dengan paksa atau dalam bahaya kebrutalan, memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan atau mengizinkan suatu demonstrasi yang tidak senonoh untuk dilakukan, akan ditolak karena melakukan demonstrasi yang menyerang kehormatan dan keadilan dengan ancaman hukuman paling berat sembilan tahun penjara." Maksud dari demonstrasi-demonstrasi yang memuakkan dalam situasi ini adalah apa pun yang mengabaikan keadilan (kehormatan) atau merupakan

suatu demonstrasi yang menjijikkan, yang semuanya berada dalam wilayah syahwat, penghukumannya tidak sistem dipisahkan dari komponen-komponen yang tercantum dalam Pasal 289 UU tersebut. Crook Code, menyiratkan bahwa ia harus memiliki pilihan untuk memenuhi komponen kegiatan responden dan pendahuluan, ditunjukkan pada selanjutnya, dari pernyataan pengamat Dengan asumsi korban. komponenkomponen tersebut sesuai dengan kegiatan penggugat yang didakwakan kepadanya dan telah dipenuhi, maka penerapan disiplin harus disesuaikan dengan apa yang dirusak dalam Pasal 289 KUHP.

Mengingat permintaan Oleh pemeriksa umum, majelis hakim menilai dan memikirkan unsur pidana dalam Pasal 289 Ayat 2 KUHP sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Apa yang dimaksud dengan komponen siapa dalam situasi ini adalah individu atau orang-orang yang dituduh atau dituduh melakukan kesalahan? Adapun "siapapun" dalam pedomannya, menunjukkan orang atau perorangan yang, apabila orang tersebut memenuhi seluruh unsur perbuatan pelanggar hukum yang disinggung dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan "setiap orang" menunjukkan setiap orang yang melakukan perbuatan jahat yang dapat dianggap bertanggung jawab tanpa alasan simpatik dan alasan yang sah.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan "siapapun" adalah terdakwa Wanli Bin Marusin yang seluruh namanya tercantum dalam dakwaan yang diajukan JPU. Dari keterangan para saksi dan bukti-bukti yang dikemukakan di sidang pendahuluan, sifat yang dikemukakan dalam penuntutan sudah ditegaskan.

Demikian pula sifat pelaku yang dimuat dalam tuntutan pemeriksa umum pada akhirnya sesuai dengan sifat tergugat pada tahap pendahuluan, dan sepanjang pemeriksaan pendahuluan tidak ada satupun tanda-tanda akan terjadi salah langkah tatap muka (blunder in persona) sebagai subjek yang sah atau pelaku tindakan penjahat yang dianalisis untuk situasi tersebut. Ini. Dengan demikian, siapa pun komponen dalam dakwaan selanjutnya telah puas.

B. Komponen dari kesengajaan melakukan kebrutalan atau meremehkan kekejaman, paksaan, tipu daya, kebohongan, serangkaian atau meyakinkan anak muda untuk melakukan mengizinkan atau dilakukannya demonstrasi yang memberontak. Yang dimaksud dengan penyimpangan di luar nikah, menurut R. Soesilo, adalah setiap demonstrasi tidak mengindahkan yang konvensionalitas (kehormatan) atau merupakan demonstrasi yang mengagetkan, yang semuanya berada dalam ranah nafsu seksual, misalnya

mencium, memegang kemaluan, dada, dll.

Bahwa komponen "Melakukan kebrutalan atau bahaya keganasan, keterpaksaan, transaksi ganda, serangkaian ketidakbenaran, atau meyakinkan anak muda" bersifat elektif, dengan maksud bahwa apabila salah satu komponen dari komponen tersebut telah terpenuhi, maka secara umum komponen tersebut dianggap telah dibuktikan;

Yang dimaksud dengan komponen "dengan sengaja" adalah pihak yang berperkara mengetahui, memahami, atau memahami kegiatan yang dilakukannya serta akibat dan keadaan yang menyertainya; yang dimaksud dengan "demonstrasi yang menjijikkan" adalah perbuatan yang menyalahgunakan kualitas etika atau segala demonstrasi yang tercela yang berhubungan dengan hawa nafsu."

Bermula dari tempat dan tersebut, sebagaimana disebutkan di atas, saksi Vega Yulanda Binti Riswandi bersama saksi ikat kepala Alika Putri Binti Sauri sedang berjalan-jalan di Bundaran Sabtu Kota Simpang Tiga Kec. Kawasan Tanjung Sakti Pumu. Kemudian pada saat itu tiba-tiba dari hadapan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi datanglah pihak yang berperkara dan segera meremukkan dada kanan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi dengan menggunakan tangan kanannya 1 (sekali kemudian, pada saat itu juga, melihat hal itu, saksi Mahkota Alika Putri Binti Sauri tiba-tiba langsung

mendorong tubuh terdakwa sehingga tangan kanan terdakwa yang menekan dada saksi Vega Yulanda Binti Riswandi diserahkan, kemudian saksi Hiasan Kepala Alika Putri Binti Sauri dengan cepat menceritakan kepada responden "itulah yang brengsek", namun pihak yang hanya berperkara menundukkan kepalanya dan meninggalkan pengamat Binti Yulanda Riswandi yang menangis, kemudian saksi Vega Yulanda Binti Riswandi dan saksi Ikat Kepala Alika Putri Binti Sauri pulang ke rumah untuk mengamati Hiasan Kepala Alika Putri Binti Sauri mengingat saksi Vega Yulanda Binti Riswandi ragu-ragu untuk kembali ke rumah untuk memberi tahu orang tuanya mengenai episode tersebut.

Sebelum kejadian tersebut, penggugat pernah melihat pengamat Vega Yulanda Binti Riswandi sedang bermain-main di rumah rekannya, khususnya menyaksikan Astria Ulfa Binti Riadi yang rumahnya tidak jauh dari rumah tergugat, dan saat pertama kali melihat pengamat Vega Yulanda Binti Riswandi, keinginan penggugat sebelumnya telah meluas.

Berdasarkan kenyataan yang terungkap pada pemeriksaan pendahuluan, maka diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2014, sekitar pukul 11.00 WIB di Pasar Kalangan, Kota Simpang Tiga, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Rezim Lahat, saat responden melihat pengamat Vega Yolanda, pihak yang berperkara segera menjadi enerjik,

dan ketika tergugat berpapasan dengan pengamat Vega Yolanda, pihak yang berperkara langsung memukul dan meremukkan dada kanan pengamat Vega Yolanda 1 (sekali), kemudian Mahkota segera mendorong tergugat sambil berkata "Tuapa Premis Kaba ni".

Pada saat tergugat melakukan demonstrasi dengan memegang dan menekan dada pengamat Vega Yolanda, pihak yang berperkara sadar, dan tidak ada hal-hal atau keadaan yang memaksa tergugat untuk melakukan demonstrasi tersebut.

Berdasarkan kenyataan yang ada di persidangan, diketahui bahwa meskipun sebelum pihak yang berperkara sampai di dada saksi korban, tergugat tetap diam saja karena kegiatan tergugat tidak dikehendaki oleh korban. Saksi, menurut majelis hakim, aktivitas tergugat bisa dikategorikan sebagai keterpaksaan.

Meskipun dalam persidangan diketahui bahwa saksi Vega Yolanda berusia di bawah 18 tahun, namun saksi korban tetap termasuk dalam kategori "anak" sesuai dengan ketentuan undangundang sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini. .

Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam akan melakukan kekerasan, memaksa, melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan

cabul" telah terpenuhi. Kesimpulan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas.

Hal itu karena seluruh komponen Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Anak telah terpenuhi; pada saat itu, pihak yang berperkara harus diumumkan bahwa ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan jahat seperti yang dituduhkan dalam penuntutan awal.

Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis, hendaknya pejabat yang ditunjuk memusatkan perhatian dan memikirkan pertimbangan-pertimbangan non-yuridis. Karena pertimbangan non-yuridis adalah kepercayaan penguasa yang ditunjuk terhadap penilaian pihak yang berperkara pada masa sidang pendahuluan, maka pertimbangan non-yuridis adalah penilaian penguasa ditunjuk yang terhadap pihak yang berperkara pada masa pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi unsur-unsur yang mengganggu dan meringankan.

Pertimbangan hakim yang nonyuridis disebut juga humanistik. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pertimbangan sosiologis hakim, yang menyatakan bahwa hakim wajib menyelidiki, berpegang pada, dan memahami nilai-nilai hukum masyarakat dan rasa keadilan. Variabel-variabel yang patut dipandang secara humanis oleh penguasa yang ditunjuk dalam mengambil suatu pilihan terhadap suatu perkara adalah sebagai berikut:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai kemasyarakatan.
- b) b) Mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan terdakwa, serta faktorfaktor yang meringankan atau memperburuk situasi.
- c) Fokus pada apakah ada keselarasan, kesalahan, atau pekerjaan orang yang bersangkutan.
- d) Faktor wilayah setempat, khususnya iklim di mana undang-undang tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) e) Variabel sosial, khususnya karena karya imajinatif dan sentimen yang bergantung pada tujuan dalam kegiatan publik.

Dalam pilihan-pilihan yang dianalisis pencipta, renungan non-yuridis dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Hal-hal yang menjengkelkan

Kegiatan tergugat menimbulkan luka pada saksi korban.

- b. Kondisi moderat
 - 1) Pihak yang berperkara otentik di pengadilan.
 - 2) Penggugat masih muda, sehingga dipercaya dapat diciptakan mulai saat ini.

Dalam pilihan hukuman dan pertimbangan hakim yang tertuang dalam pilihan nomor 354/Pid, penulis Sus/2014/PN.Lht tidak menemukan alasan kuat untuk menjatuhkan hukuman penjara

di bawah tingkat ancaman minimum bagi pelakunya. Kemudian lagi, pencipta mengamati bahwa ada hal-hal yang mengganggu kondisi pelakunya, khususnya, bahwa aktivitas pelakunya merugikan secara intelektual, yang mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut, dan pelakunya juga mengabaikan standar yang tidak etis. Mengingat hal hendaknya hakim tersebut, mempertimbangkan hal tersebut dengan hukuman memberikan pidana setimpal kepada pelakunya, bukannya mengurangi dan mengabaikan pengaturan bahaya pidana dalam pasal yang didakwakan kepada pelakunya. Dalam sidang pendahuluan, pihak yang berperkara mendemonstrasikan dan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan ini kepadanya. Hal merupakan bukti yang sangat meyakinkan bahwa tergugat terbukti secara sah melakukan demonstrasi tidak yang senonoh terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu, hakim hendaknya menjatuhkan hukuman sesuai pasal yang didakwakan; Hal ini juga dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan pelakunya, namun juga masyarakat umum luar sana yang percaya untuk melakukan demonstrasi pelanggar hukum yang melakukan perbuatan menyimpang di luar nikah. Hal ini dapat memberikan kesadaran kepada orang lain mencegah mereka melakukan demonstrasi kriminal pelecehan seksual, khususnya terhadap anak di bawah umur.

Apabila hakim mempertimbangkan syarat-syarat moderat yang memuat fakta bahwa pihak yang berperkara mengatakan sebenar-benarnya pada pendahuluan, sehingga dipercaya bahwa ia bagaimanapun juga dapat diciptakan di kemudian hari, maka diberikan pidana yang ringan-ringan saja. bahwa itu berada di bawah bahaya dasar. Pencipta tidak sependapat sependapat atau dengan anggapan tersebut karena menurut pencipta, hal tersebut hanya sekedar sensasi pendahuluan karena hampir setiap pengadilan memuat hal-hal putusan seperti itu. Hal-hal seperti ini hendaknya dihindarkan, agar di kemudian hari tidak terulang kembali, juga karena tidak dapat menimbulkan dampak penghalang bagi pelakunya dan juga tidak memberikan rasa keadilan terhadap pelakunya. orang yang bersangkutan.

Dari gambaran penemuan dan eksplorasi perbincangan tersebut, diketahui bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal, khususnya dakwaan pemeriksa umum, keterangan saksi, pembuktian, permintaan pemeriksa umum, serta unsur meringankan dan meresahkan bagi penyidik. pihak yang berperkara. Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam dengan

kekerasan, memaksa, melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana. dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, paling singkat 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp. Oleh karena itu, ditetapkan melakukan terdakwa 300.000.000 sebesar pelanggaran (300.000.000 rupiah) dan pada pokoknya 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

D. Penutup

Dilihat dari temuan pemeriksaan dan perbincangan, maka dapat beralasan bahwa beban pidana di bawah ancaman pidana pidana penyerangan terhadap anak di bawah umur pada pilihan nomor 354/Pid. Sus/2014/PN.Lht bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan hukum. pria. Dalam Pasal 82 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan disebutkan bahaya penahanan Remaja paling singkat 3 tahun, dengan batasan 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000 dan limit Rp. 300.000.000. Sementara pada pilihan nomor 354/Pid. Sus/2014/PN.Lht, majelis hakim memvonis pelaku dengan ancaman pidana penjara 1 setengah tahun dengan pidana denda disesuaikan dengan pasal yang berlaku.

Mengingat tujuan ini, gagasan pencipta adalah:

 Hakim bagaimanapun juga harus memaksakan hukuman penjara sesuai dengan pasal yang didakwakan;

- Pihak berwenang yang ditunjuk harus mempertimbangkan bahwa korban penganiayaan seksual adalah anak di bawah umur;
- 3. Hakim harus mempertimbangkan kenyataan bahwa perbuatan pelaku tidak bermoral.
- 4. Hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara pidana hendaknya lebih berhati-hati dalam memutuskan tindakan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

E. Referensi Buku

- Ali, Mahrus. 2011. Pokok-pokok Hukum. Jakarta: Sinar Desain.
- Ali, Zaimudin. (2014). Teknik Eksplorasi yang Sah. Jakarta: Sinar Desain.
- Amir, Ilyas. 2012. Standar Peraturan Pidana. Yogyakarta: Sekolah Rengkang.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022).
 Analisis Hukum Terhadap
 Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku
 Tindak Pidana Pencabulan (Studi
 Putusan Nomor
 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal
 Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bambang, Poernomo. 1982. Standar Peraturan Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Bisman Gaurifa. (2022).

 Pertanggungjawaban Pidana Pejabat
 Pembuat Akta Tanah Dalam
 Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Chazawi, Adami. 2007. Ilustrasi Peraturan Pidana. Jakarta: PT. Penguasa Grafindo.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023).Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research Social Sciences and (IJERSC), 4(2),240-246. https://doi.org/https://doi.org/10.516 01/ijersc.v4i2.614
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.

- Harefa, Arianus. 2023. Dasar-dasar Peraturan Pidana di Indonesia. Telukdalam: Perguruan Tinggi Nias yang lebih penting.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak.
 https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html
- Jakarta: Sinargrafika.
- Koesnan, R.A. (2010). Desain Kriminal di Negara Komunis Indonesia. Bandung: Baiklah
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Peraturan Pidana Indonesia. Bandung: PT. Gambar Aditya Baksti.
- Marsaid, 2015. Jaminan Sahnya Pidana Remaja Ditinjau dari Hukum Islam (MaqasidAsy-Syari'ah). Palembang : NoerFikri.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pe
 ndidikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023).

 Pendidikan karakter di era digital.

 CV. Jejak.

 https://tokobukujejak.com/detail/pe
 ndidikan-karakter-di-era-digital
 X4HB2.html
- Muliadi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Hipotesis dan Pengaturan Peraturan Pidana. Bandung: Grafindo.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama

- Lase. (2022)Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Penuh, Marpaung. 2004. Masalah asal usul dan pelanggaran moral.
- Prastyo. Tegas, 2014. Peraturan Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Standar Peraturan Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
 - https://scholar.google.com/citations? view_op=view_citation&hl=en&user =8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&ci tation_for_view=8WkwxCwAAAAJ: -f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Modelmodel pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/mo delmodel-pembelajaran-0BM3W.html
- Soedarso, 1992. Leksikon Hukum. Jakarta: Rineka.
- Soesilo, R. 1981, KUHP. Bogor: Politea.
- Srimamudji, Soerjono Soekanto, dan 2015. Teknik Eksplorasi Sah, Catatan ketujuh belas. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno, Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum. Versi yang Dirombak. Yogyakarta: Mahakarya Pustaka.

Jurnal Panah Hukum

Vol. 3 No. 2 Edisi Juli 2024

E-ISSN 2828-9447

Witanto, D.Y. 2012. Keistimewaan dan Kehidupan Remaja yang Melanggar Hukum. Jakarta: Kencana.

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1